

Efektivitas Pemberian Beasiswa pada Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak

Grace Kelly Hadi Putri Sihombing¹, Lia Suprihartini², Heriyanto³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Pontianak

e-mail: gkhps90@gmail.com¹, lia.arai@gmail.com², Heriyanto.radien@gmail.com³

Abstrak

Salah satu hak dasar dalam pemenuhan HAM adalah Hak atas Pendidikan. Setiap individu berhak atas akses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dimana negara memberikan jaminan bagi Masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak Masyarakat yang belum bisa merasakan Pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Pemerintah melalui usaha Program Indonesia Pintar mencoba memberikan bantuan untuk memenuhi hak masyarakat dalam hal memperoleh pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang efektivitas program beasiswa yang diselenggarakan Politeknik Negeri Pontianak. Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif karena bermaksud untuk memberi gambaran tentang mekanisme pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa melalui program Indonesia Pintar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan pegawai bidang kemahasiswaan dan penerima beasiswa di perguruan tinggi Politeknik Negeri Pontianak. Pemberian beasiswa melalui program Indonesia Pintar diberikan kepada Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/ rentan miskin serta memiliki prestasi akademik untuk dapat melanjutkan Pendidikan tinggi pada Politeknik Negeri Pontianak sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik dan Politeknik Negeri Pontianak telah ikut serta dalam penyelenggaraan pemenuhan hak asasi manusia dibidang Pendidikan.

Kata kunci: *Efektiv, Pendidikan, Beasiswa, PIP*

Abstract

Education is an inseparable part of the need for human rights (HAM) in order to participate in educating the life of the nation which by the state of law provides guarantees for students to be able to obtain education. However, it turns out that one level of education, namely Higher Education, has not been fully enjoyed by the community due to problems of costs or economic conditions. As a result of this, it is the government's responsibility to ensure that education can be obtained from the Smart Indonesia Program. This study found data that there are human rights in the field of education which are increasingly being sought to be obtained by the community through grants or scholarship programs, one of which is the Pontianak State Polytechnic College participating in distributing scholarships for students who in this case support government programs in implementing human rights people in education. The purpose of this study is to describe the rules regarding the implementation of the distribution of scholarships that have been carried out by the Pontianak State Polytechnic which are adjusted to the objectives of the Smart Indonesia Program so that people feel the effort and responsibility of the government in guaranteeing education. Collecting data by direct interviews with employees implementing scholarships in the Pontianak State Polytechnic higher education institutions, then analyzing them. The Pontianak State Polytechnic has managed human rights interests through the distribution of scholarships for the smooth running of education and this is implemented properly and in accordance with the

objectives of the Smart Indonesia Program of awarding scholarships that have been set by the government in order to fulfill state development in order to educate the nation's life by fulfilling the human rights framework.

Keywords : *Scientific Writing, Abstract Provisions*

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan telah memainkan peran besar dalam mengarahkan, memelihara, dan memajukan peradaban manusia sepanjang sejarah. Pendidikan merupakan cara untuk menyimpan dan menggali pengetahuan, serta mengajarkannya kepada generasi lanjut. Dengan demikian, pendidikan telah menjadi motor utama dalam penyebaran dan pewarisan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan gagasan dalam peradaban. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan memecahkan masalah, mengembangkan teknologi, serta meningkatkan standar hidup. Inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang.

Menurut Dr. Rahmat Hidayat dan Dr. Abdillah, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Baily dan Palter (2014) dalam Dr. Rahmat Hidayat dan Dr. Abdillah mengindikasikan bahwa keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur mempunyai dampak domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Hadirnya pengaturan mengenai pendidikan terus diusahakan untuk memberikan yang terbaik bagi para calon peserta didik. Pengertian pendidikan menurut (UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lebih lanjut dalam Bab III Pasal 4 tentang Prinsip Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Salah satu bentuk usaha pembangunan dibidang pendidikan yaitu pemberian bantuan dari negara dalam memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi masalah ekonomi agar tetap bisa mengikuti pendidikan yang layak dan baik. Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Usaha pemerintah dalam memajukan bidang pendidikan salah satunya melalui pemberian bantuan berupa beasiswa bagi para calon peserta didik yang berkompeten dan memiliki prestasi khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemenuhan Hak atas pendidikan mulai dirancang sejak hadirnya wajib belajar 12 Tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Miriam Budiardjo Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawa bersamaan dengan kelahirannya

dalam kehidupan masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal.

Namun pada prakteknya HAM pada jenjang Pendidikan Tinggi belum sepenuhnya mendapat perhatian karena selama ini yang ditanggung oleh pemerintah hanya berada sampai tingkat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan pembiayaan pada Pendidikan Tinggi dibebankan bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Sebagai negara hukum yang mengakui HAM, Indonesia akan memberikan hak-hak yang melekat menjamin dan melindungi manusia berdasarkan ratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), konvenan ini mengatur Pendidikan tinggi yang juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan gratis secara bertahap. Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menyelenggarakannya dengan penuh tanggung jawab pada bidang pendidikan. Sehingga pendidikan yang merupakan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara untuk menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfil) hak masyarakat untuk memperolehnya.

Tanggung jawab pemerintah tersebut dimulai dengan menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup yang mungkin membebani masyarakat dengan menghadirkan program pemberian hibah/beasiswa sehingga mengusahakan tercapainya aspek Pemenuhan Hak Mahasiswa dari aturan UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 76 ayat (1) dan (2) yaitu : (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Sehingga tercapailah cita pembangunan negara dibidang pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada 2021, Mendikbudristek meluncurkan KIP Kuliah Merdeka yang merupakan transformasi dari Bidikmisi yang telah berjalan sejak tahun 2010. Pada 2021, KIP Kuliah Merdeka telah menjamin biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi lebih dari 150.000 mahasiswa penerima yang masuk ke perguruan tinggi melalui beragam jalur masuk perguruan tinggi dan politeknik di seluruh PTN dan PTS. KIP Kuliah Merdeka bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial bagi mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin untuk berkuliah. KIP Kuliah Merdeka dilengkapi dengan kebijakan baru terkait biaya pendidikan dan biaya hidup untuk mendorong calon mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin untuk kuliah pada Program Studi unggulan di Perguruan Tinggi terbaik di seluruh Indonesia. Pada 2023, pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbudristek kembali menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi ribuan mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Kemendikbudristek juga terus menjamin kelancaran penyaluran KIP Kuliah dan Bidikmisi yang masih berjalan sampai masa studi selesai.

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan (UU no.10/2020). Dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas seorang yang memperoleh PIP. PIP merupakan program pemerintah yang berada langsung dibawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Politeknik Negeri Pontianak (Politeknik Negeri Pontianak) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi nomor 80/DIKTI/KEP/1985. Yang merupakan jenjang pendidikan tinggi mencakup program diploma. Politeknik Negeri Pontianak merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ikut serta dalam menerima mahasiswa yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam menyalurkan Program Indonesia Pintar yang sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak mengalami penurunan kouta penerima beasiswa 871 menjadi 725 oleh pemerintah dan terdapat perubahan skema PIP Pendidikan tinggi para peraturan sekretaris jenderal Kemendikbud 2021. Oleh karena terjadinya penurunan data penerima beasiswa polnep dan Perubahan skema pemberian PIP, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan pemberian beasiswa KIP perguruan tinggi di pada Politeknik Negeri Pontianak serta melihat efektivitas pemberian beasiswa pada mahasiswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar.

METODE

Pada penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana kegiatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Politeknik Negeri Pontianak dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui hasil wawancara peneliti kepada pengelola PIP pada Politeknik Negeri Pontianak. Dan wawancara kepada beberapa mahasiswa peserta didik yang memperoleh beasiswa selaku masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan ham dibidang pendidikan.

Bentuk penelitian dengan memaparkan / mendeskripsikan secara sistematis mengenai keadaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati (Silalahi, 2012). Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada sehingga data yang dihasilkan dapat akurat dan terpercaya (Asra et al., 2015).). sehingga data yang diperoleh mampu membahas inti dari penelitian akan efektivitas pemberian beasiswa pada mahasiswa Politeknik yang akurat yang hasilnya terlihat bahwa Politeknik Negeri Pontianak telah melancarkan program beasiswa seperti yang dimandatkan undang-undang berdasarkan (jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa).

Teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Baskoro, 2016). Model Miles dan Huberman menyebutkan bahwa ada empat alur Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Heriyanto., 2022). Serta data sekunder yang diperoleh dari literasi, buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan beasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek yang dapat dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Aspek Tugas Atau Fungsi

Maulani, A (2021) mengungkapkan lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan dikatakan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.

Adapun menurut Pasal 11 ayat (1) Pengelola PIP tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bertugas: a) mengusulkan Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya; b) melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; c) menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan d) melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan Barat yang merupakan penyalur bantuan PIP adalah Politeknik Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) dengan

sistem Pendidikan Tinggi jalur profesional yang menekankan penguasaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung era industrialisasi. Proses bantuan biaya kuliah akan disalurkan langsung kepada masing-masing lembaga dan rekening mahasiswa penerima beasiswa setiap semester dengan ketentuan semester genap (maret sampai dengan agustus) dan semester ganjil (september sampai dengan februari). Pada Politeknik negeri Pontianak jumlah mahasiswa yang memperoleh program PIP pada PT Politeknik Negeri Pontianak (tahun ajaran 2020/2021 dan 2021/2022) sebagai berikut : Pada Tahun ajaran 2020/2021 jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa PIP adalah 937 mahasiswa sedangkan yang bertahan 2020 sejumlah 895 mahasiswa sesuai dengan data yang terdapat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Row Labels	Count of Program Studi
20401 - D3 Teknik Elektronika	34
20403 - D3 Teknik Listrik	33
21302 - D4 Teknik Mesin	28
21401 - D3 Teknik Mesin	24
22303 - D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman	41
22401 - D3 Teknik Sipil	35
22408 - D3 Teknik Sipil (Kampus Kab. Kapuas Hulu)	7
23401 - D3 Arsitektur	43
35302 - D4 Desain Kawasan Binaan	5
41433 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	58
41436 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kampus Kab. Kapuas Hulu)	9
54314 - D4 Arsitektur Bangunan Gedung	12
54357 - D4 Manajemen Perkebunan	39
54371 - D4 Budidaya Tanaman Perkebunan	38
54443 - D3 Teknologi Penangkapan Ikan	74
54444 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	54
54447 - D3 Budidaya Perikanan	48
54448 - D3 Teknologi Budidaya Perikanan (Kampus Kab. Kapuas Hulu)	2
55401 - D3 Teknik Informatika	49
62301 - D4 Akuntansi	86
62401 - D3 Akuntansi	80
63301 - D4 Administrasi Negara	77
63411 - D3 Administrasi Bisnis	61
Grand Total	937

Sumber. Data Akademik Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak

Dan untuk tahun ajaran 2021/2022 Politeknik Negeri Pontianak menerima mahasiswa dengan beasiswa PIP sebanyak 725 mahasiswa berdasarkan tabel 2. Sedangkan yang bertahan saat ini 2021=696 mahasiswa.

Tabel 2.

Sum of Semester	Grand Total
Row Labels	1
20401 - D3 Teknik Elektronika	25
20403 - D3 Teknik Listrik	27
21302 - D4 Teknik Mesin	9
21401 - D3 Teknik Mesin	18
22303 - D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman	37
22401 - D3 Teknik Sipil	24
22408 - D3 Teknik Sipil K. Kab. Kapuas Hulu	6
23401 - D3 Arsitektur	28
35302 - D4 Desain Kawasan Binaan	8
41433 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	51
41436 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan K, Kab Kapuas Hulu	13
54314 - D4 Arsitektur Bangunan Gedung	15
54357 - D4 Manajemen Perkebunan	23
54371 - D4 Budidaya Tanaman Perkebunan	16
54443 - D3 Teknologi Penangkapan Ikan	27
54444 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	33
54447 - D3 Budidaya Perikanan	37
54448 - D3 Teknologi Budidaya Perikanan K. Kab. Kapuas Hulu	6
55401 - D3 Teknik Informatika	27
62301 - D4 Akuntansi	80
62401 - D3 Akuntansi	75
63301 - D4 Administrasi Negara	80
63411 - D3 Administrasi Bisnis	60
Grand Total	725

Pemberian beasiswa dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran dalam hal mahasiswa penerima beasiswa memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Karena hal ini melanggar poin no.4 pada surat pernyataan Mahasiswa Penerima Beasiswa PIP yang telah ditetapkan oleh Politeknik Negeri Pontianak. Dalam berjalannya masa pemberian beasiswa PIP ternyata ditemukan beberapa mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat untuk dapat terus menerima beasiswa dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan pada mahasiswa tahun ajaran 2020 yang putus menerima beasiswa ialah sebagai berikut:

Tabel 3.

Count of Keterangan	Column Labels		2020		2020 Total	2021		2021 Total	Grand Total
	DO	NIKAH SO	DO	SO		DO	SO		
20403 - D3 Teknik Listrik		1			1				1
21302 - D4 Teknik Mesin	1				1				1
21401 - D3 Teknik Mesin						1		1	1
22303 - D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman	2				2	1		1	3
23401 - D3 Arsitektur	1				1				1
35302 - D4 Desain Kawasan Binaan						1		1	1
41433 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan		1			1	1		1	2
54357 - D4 Manajemen Perkebunan						1		1	1
54443 - D3 Teknologi Penangkapan Ikan	1				1				1
54444 - D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan		1			1				1
54448 - D3 Teknologi Budidaya Perikanan K. Kab. Kapuas Hulu						1		1	1
62301 - D4 Akuntansi		1			1				1
63301 - D4 Administrasi Negara						1		1	1
63411 - D3 Administrasi Bisnis	1				1				1
D3 Administrasi Bisnis	3				3	2		2	5
D3 Akuntansi						1		1	1
D3 Arsitektur	5	1			6	3		3	9
D3 Budidaya Perikanan		2			2				2
D3 Teknik Elektronika						1		1	1
D3 Teknik Informatika		1			1				1
D3 Teknik Listrik		1			1				1
D3 Teknik Mesin		1			1				1
D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	1				1				1
D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan K, Kab Kapuas Hulu						1		1	1
D4 Administrasi Negara	4				4				4
D4 Arsitektur Bangunan Gedung	1				1				1
D4 Budidaya Tanaman Perkebunan		1			1	1		1	2
D4 Manajemen Perkebunan						1		1	1
D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman		1			1				1
Grand Total		20	1	11	32	12	5	17	49

Aspek rencana atau program

Menurut Asmarayani dan Rahmayanti yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif (Asmarayani, E., & Rahmayanti, H : 2020). Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Hal ini dapat kita peroleh pada penjelasan pelaksanaan PIP yang telah dilakukan Politeknik Negeri Pontianak melalui keterangan Pegawai pelaksana pada bidang beasiswa bahwa kegiatan pemberian beasiswa dimulai dengan mengikuti tahapan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka yaitu; Siswa melakukan Pendaftaran Akun secara mandiri melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif; Sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah Merdeka; Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan. Pastikan siswa mendaftarkan email yang aktif agar dapat melihat kode akses yang dikirimkan. Siswa masuk

ke dalam laman KIP Kuliah Merdeka dengan memasukkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah Merdeka dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNBP/SNBT/Mandiri); Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah Merdeka sesuai jalur seleksi yang dipilih melalui jalur SNBP/SNBT/Mandiri; Bagi calon penerima KIP Kuliah Merdeka yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka.

Berdasarkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI, PIP Pendidikan Tinggi bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka:

- 1) meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
- 2) meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
- 3) menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada Perguruan Tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
- 4) meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.
- 5) Oleh pemenuhan Tujuan PIP maka Politeknik melakukan pelaksanaan pemberian beasiswa berdasarkan jalur berikut :

Aspek ketentuan dan peraturan

Junaidi, A., & Visella, F. (2017) mengungkapkan bahwa efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif ; dan selain Persyaratan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 , Politeknik juga menerapkan Persyaratan internal yang perlu dilengkapi sebagai penerima KIP Kuliah melalui surat pernyataan tertulis yang ditandatangani penerima beasiswa yang ketentuannya berupa ;

- 1) Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- 2) Berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada Politeknik Negeri Pontianak
- 3) Meningkatkan serta melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola PIP Pendidikan Tinggi
 - a. Informasi administrasi berkas dan data yang disampaikan adalah benar
- 4) Bersedia memenuhi persyaratan akademik yaitu tercapainya Nilai IPK > 2,75 Bidang Rekayasa dan Nilai IPK > 2,85 Bidang Tataniaga
- 5) Bersedia tidak menikah selama menerima PIP pendidikan Tinggi
- 6) Tidak mendapat surat peringatan dan Stop Out
- 7) Bersedia mengikuti semua tata tertib dan peraturan lain yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak sesuai Buku Panduan Akademik
- 8) Bersedia mengikuti secara aktif pada salah satu organisasi mahasiswa
- 9) Tidak pernah divonis pengadilan karena melanggar pelanggaran terhadap Hukum Negara Republik Indonesia.

Terdapat aturan lebih lanjut oleh Politeknik Negeri Pontianak dalam pelaksanaan PIP yang dimuat dalam Buku Panduan Akademik. Buku ini merupakan salah satu aturan internal yang harus dipatuhi mahasiswa penerima beasiswa PIP, yang didalamnya terdapat aturan pelaksanaan yang memungkinkan timbulnya beberapa bentuk kebijakan yang diberikan jurusan untuk disampaikan pada pengelola PIP di Politeknik Negeri Pontianak. Dengan penjelasan antara lain seperti:

- 1) Jika IPK masih dianggap lulus oleh jurusan maka dilakukan pembinaan oleh pengelola, kemungkinan ada konseling. Kalau mahasiswa tersebut masih diusulkan sebagai penerima beasiswa maka dilakukan pembinaan. Namun jika status mahasiswa bersangkutan menikah maka langsung menerima status DO dan pemberhentian beasiswa. Namun jika mahasiswa yang bersangkutan memperoleh status SO dengan alasan sakit yang disertakan surat keterangan dokumen pendukung yang dipercaya, maka mahasiswa dengan status SO itu akan dilaporkan jurusan ke tim pengelola PIP Pendidikan Tinggi sehingga terkait PIP akan tetap mendapat biaya pendidikan sedangkan biaya hidup tidak diberikan. Karena mengenai penyaluran bantuan / beasiswa terbagi dengan mekanisme biaya pendidikan langsung diberikan ke lembaga, sedangkan biaya hidup diberikan langsung kerekening mahasiswa penerima beasiswa PIP.
- 2) Mahasiswa penerima beasiswa PIP wajib mengikuti ORMAWA / Unit Kegiatan Mahasiswa minimal 1 (satu) UKM. Jika diperoleh tidak aktif maka akan dipanggil untuk diberikan pembinaan khusus dan surat peringatan atau diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan akan aktif kembali mengikuti organisasi yang dipilihnya. Dalam hal ini tim pengelola PIP melakukan rekon data mahasiswa aktif pada tiap-tiap jurusan (memvalidasi data mahasiswa aktif di tiap-tiap jurusan).
- 3) Jika penerima PIP terkena pidana, maka status pemberian beasiswa / bantuan langsung memperoleh status diputuskan pip nya.

Selain itu terkait aktifitas akademik apabila ditemukan mahasiswa yang tidak mengikuti aturan pedoman kemahasiswaan seperti kurang memenuhi 48 jam perkuliahan, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP2). Dan dalam waktu seminggu mahasiswa bersangkutan bisa memperoleh status DO. Karena dasar penyaluran PIP dipenuhinya aturan yang terdapat pada pedoman akademik.

Dengan berjalannya pemberian beasiswa PIP ternyata ditemukan beberapa mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat untuk lanjut menerima beasiswa dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan pada mahasiswa tahun ajaran 2020 yang putus menerima beasiswa, seperti IPK selama 2 (dua) semester tidak memenuhi sesuai target surat pernyataan poin 4 yang telah ditandatangani. Namun, diberikan toleransi apabila dengan konsekuensi mahasiswa tidak mampu memenuhi persyaratan yaitu membekukan sementara rekening beasiswa dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memenuhi syarat tersebut di semester berikutnya. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dalam memenuhi standar IPK, maka akan diberi peringatan sebelum Surat Keputusan Penghentian pemberian beasiswa.

Aspek tujuan atau kondisi ideal

Nurhaifa, I., Hamdu, G., & Suryana, Y (2020) mengatakan bahwa suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik dengan adanya Program Indonesia Pintar meningkatkan prestasi mahasiswa atau lulus dengan memenuhi perjanjian.

Politeknik Negeri Pontianak merupakan lembaga selaku Perpanjangan tangan dari pusat pelayanan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aspek ideal dari program beasiswa yang dilaksanakan Politeknik Negeri Pontianak ialah terlihat melalui prestasi dari nilai akademik lulusan yang meningkat karena fokus mahasiswa kuliah demi memenuhi kewajiban batas IPK. Misalnya pada jurusan Administrasi Bisnis (AB) yang menerima beasiswa hasil IPK bisa dilihat dibandingkan dengan mahasiswa yang non PIP. Dampak dari PIP meningkatkan prestasi mahasiswa, bahwa mahasiswa penerima PIP tergolong baik pada hasil pembelajarannya (IPK). Selain itu dengan adanya program beasiswa, mahasiswa merasakan dampak lain salah satunya dapat meringankan beban orang tua dan bisa mencukupi kebutuhan selama berkuliah. Mahasiswa lebih bersemangat menggali ilmu dimana tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang

tidak dikenakan biaya. Keringanan Biaya kuliah dan hidup menjadi suatu kesempatan besar yang tidak bisa disia-siakan selama rentang waktu pemberian beasiswa di perguruan. Tentunya dengan Bantuan/Beasiswa ini juga, mempermudah mahasiswa yang memiliki kekurangan ekonomi dalam pemenuhan biaya untuk studi lanjut di Perguruan tinggi.

Tidak di pungkiri terdapat kendala dalam pelaksanaan PIP bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Pontianak, dimana pada proses penyaluran biaya beasiswa tersebut memiliki waktu yang kurang tepat. Hal ini terlihat pada Kondisi keputusan dari jurusan yang lumayan lama memberikan hasil terhadap status mahasiswa penerima beasiswa. Jurusan tidak bisa memastikan status mahasiswa penerima bantuan/beasiswa sehingga dalam penyalurannya sudah lebih diusulkan pencairan bantuan/beasiswa namun ternyata mahasiswa bersangkutan memperoleh status tidak dapat dilanjutkan beasiswanya. seharusnya di tiap semester status mahasiswa harus segera di berikan ke pengelola agar penyaluran beasiswa tepat sesuai kondisi status masing-masing mahasiswa untuk memberikan kepastian penerima pencairan beasiswa. Hal ini menjadi dilema karena proses pencairan di bulan february namun pengajuan status hasil belajar mahasiswa diperoleh pengelola pada bulan maret..

SIMPULAN

Melalui hasil kajian penelitian mengenai efektivitas pemberian Bantuan/Beasiswa pada mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengusahakan pengelolaan kepentingan HAM yang dilakukan melalui Pendidikan oleh Politeknik Negeri Pontianak dalam program pemberian/penyaluran bantuan Beasiswa. PIP telah terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan dari pemberian beasiswa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi cita pembangunan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memenuhi kerangka Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) pemerintah mencoba secara perlahan menghadirkan HAM dalam Pendidikan seutuhnya. Dalam rincian sebagai berikut: 1) Pencapaian dari pemberian Beasiswa tersebut ialah: a) Pertama, adanya akses yang dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai masyarakat penerima Beasiswa yang tepat sasaran; b) Kedua, mahasiswa yang memperoleh program Beasiswa PIP atau kartu Indonesia pintar kuliah memiliki prestasi yang baik sesuai dengan kualifikasi atau kualitas seorang yang memang harus memiliki standar IPK tinggi dilihat dari hasil studinya rata-rata lulusan program ini memiliki IPK 3 tiga dan mampu memenuhi syarat internal sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan serta sejumlah syarat yang telah ditetapkan Politeknik Negeri Pontianak demi mencetak mahasiswa yang berdaya saing. 2) Pemberian kip bagi mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan tertib aturan perundang-undangan PIP yang meliputi (syarat, jalur SOP, aturan memenuhi surat pernyataan perjanjian, saksi apabila ada pelanggaran, mahasiswa harus berprestasi dan lain sebagainya).

Berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut maka beberapa saran diberikan sebagai berikut: 1) Ditingkatkannya sosialisasi dalam memonitoring kegiatan pemberian kip; 2) Disediakan tempat konseling bagi para mahasiswa yang mungkin memiliki kebutuhan khusus ketika menjalankan studi melalui program beasiswa sehingga tetap bisa mengatasi kemungkinan masalah keterkaitan dengan beasiswa yang ada di kampus tanpa melanggar perjanjian sebagai mahasiswa yang harus memenuhi standar penerima beasiswa; 3) Dibuatnya pedoman internal bagi para pengelola program beasiswa di bagian kemahasiswa sehingga itu menjadi panduan utama dalam penyelenggaraan praktek pemberian beasiswa Di Politeknik Negeri Pontianak; 4) Dalam praktik dunia pendidikan tinggi harus dapat memperhatikan perspektif hak asasi manusia. Hal ini civitas Akademika juga harus bisa menjamin pemenuhan terhadap mahasiswa Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarayani, E., & Rahmayanti, H. (2020). Evaluasi Program Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Keahlian Teknik Furnitur pada SMK Negeri DI DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional*, 3(2), 101-120.
- Detikbali. " Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli," Oktober 10, 2023.
- Heriyanto, H., Oktavianda, M., & Suprihartini, L. (2022). Complaint Management System Analysis: Online Community Aspiration And Complaint Services. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(2), 224-236.
- Junaidi, A., & Visella, F. (2017). Pemilihan Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Matching. *Paradigma*, 19(2), 118-126.
- Maulani, A. (2021). Pengaruh Efektivitas Program Ekstrakurikuler Tari Terhadap Motivasi Belajar Seni Budaya Dan Keterampilan Pada Siswa Smk Letris Indonesia 2 Tangerang Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Nurhaifa, I., Hamdu, G., & Suryana, Y. (2020). Rubrik penilaian kinerja pada pembelajaran stem berbasis keterampilan 4C. *Indonesian Journal of Primary Education*, 4(1), 101-110.
- Rahmat Hidayat dan Abdillah (2019). Ilmu Pendidikan "konsep,tori dan aplikasinya", Penerbit Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, Medan.
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin, 2018, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR 4557.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301(2003).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (1999).